



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER III-19  
JAYAPURA**

**SURAT AMAR PUTUSAN**  
Nomor : 71-P/PM.III-19/AD/XII/2021

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Lalu Lintas pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Andreas Reh Jorene Sitepu  
Pangkat/NRP : Serda/21180013670398  
Jabatan : Sekretaris Primkopad Dim 1802/Sorong  
Kesatuan : Kodim 1802/Sorong  
Tempat tanggal lahir : Medan, 19 Maret 1998  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Mojo Permai Gg Edelweis RT 004 RW 003  
Klamono Kota Sorong Papua Barat.

Pengadilan Militer III-19 Jayapura tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom XVIII/1 Nomor : BP-43/C-12/XI/2021 tanggal 17 November 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer Nomor : Daktut/52/P/AD/IV-21/XII/2021 tanggal 9 Desember 2021.  
2. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: TAP/71-P/PM.III-19/AD/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 tentang Penunjukan Hakim.  
3. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: TAP/71-P/PM.III-19/AD/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.  
1. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/71-P/PM.III-19/AD/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 tentang Hari Sidang.  
2. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Pembacaan Surat Dakwaan Dan Tuntutan Pelanggaran Lalin Oditur Militer Nomor : Daktut/52/P/AD/IV-21/XII/2021 tanggal 9 Desember 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Memperhatikan : Surat Dakwaan Dan Tuntutan Pelanggaran Lalin Oditur Militer yang diajukan kepada Hakim.

Menimbang : Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 09.00 WIT di Jalan Basuki Rahmat Kota Sorong mengemudikan kendaraan bermotor jenis Mio Soul warna Merah DS 2701 MH, namun pada saat diperiksa oleh Petugas Polisi Militer dari Denpom XVIII/1 Sorong Terdakwa tidak melengkapi Plat Nomor yang ditetapkan, tidak memiliki SIM dan STNK atau STCKB yang ditetapkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 280, 281 dan 288 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Andreas Reh Jorene Sitepu, Serda NRP 21180013670398, terbukti bersalah melakukan pelanggaran lalu lintas yaitu:

"Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya tidak dilengkapi Plat Motor, SIM dan STNK."

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Denda Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) atau kurungan pengganti selama 20 (dua puluh) hari.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Hakim Tunggal Dandi A. Sitompul, S.H. Mayor Chk NRP 11000036211078 dengan dihadiri oleh Oditur Militer Ridho Sihombing, S.H., M.H. Kolonel Laut (KH) NRP 13067/P Panitera Pengganti Ahmad Suryadi, S.H. Lettu Chk NRP 21000075960980 dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Ahmad Suryadi, S.H.  
Lettu Chk NRP 21000075960980

Dandi A. Sitompul, S.H.  
Mayor Chk NRP 11000036211078

### Keterangan :

1. Terdakwa : Tidak hadir dipersidangan
2. Oditur Militer menyatakan : Menerima Putusan.
3. Pelanggaran Lalu lintas ini dilakukan pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 pukul 09.00 WIT di Jl. Basuki Rahmat Kota Sorong.